



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN.Sng**

DEMI KEADILAN BERDASARAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SRI REJEKI Binti AMAT BAJURI.**  
Tempat lahir : Klaten.  
Tanggal lahir : 10 September 1965.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Pantai Impian Gg. Bawal III No. 01 RT 006/005 Kel.  
Kampung Baru Kec. Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung  
Pinang Propinsi Kepulauan Riau;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sebagai berikut

1. Surat Perintah Penangkapan No.Pol.: SP.Kap/85/IX/2018/Reskrim tanggal 2 September 2018;
2. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/62/IX/2018/Reskrim di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 September 2018 s/d 22 September 2018, diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2018 s/d 1 November 2018;
3. Surat Perintah Penahanan Penuntut Umum Nomor: Print-138/O.2.27/Euh.2/10/2018 di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Oktober 2018 s/d 17 November 2018;
4. Surat Penetapan Penahanan Majelis Hakim Nomor 275/Pen.Pid/2018/PN.Sng di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 November 2018 s/d 7 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Hal. 1 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN.Sng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Telah meneliti dan mencermati surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan;

Telah memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa **SRI REJEKI Binti AMAT BAJURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia**” sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 83 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana** sebagaimana dalam DakwaanKedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SRI REJEKI Binti AMAT BAJURI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** penjara, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat keterangan kematian an.HERIAH Nomor : 474.3/08/VIII/Pem/2018, tanggal 02 Agustus 2018.
  - 1 (satu) lembar surat keterangan penguburan an. HERIAH Nomor : 474.2/09/VIII/Pem/2018, tanggal 02 Agustus 2018.
  - 1 (satu) buah Paspor an. HERIAH.
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No.3213080604062879
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Taplus Cabang Subang an. AMIN SUHMIN No. Rek : 0137175726.
  - 1 (satu) buah handphone android merk HUANGMI warna Gold.
  - 1 (satu) buah handphone Mek MITO warna hitam.
  - 1 (satu) buah handphone Merk NOKIA warna biru muda.
  - 1 (satu) buah handphone android Merk Samsung warna putih.
  - 1 (satu) buah handphone Merk NOKIA warna hitam
  - 1 (satu) lembar surat Booking ticket LION GROUP an.Sdri. NANIH, an.Sdri.HERIAH, an.Sdri.NYAI, an.Sdr. AMIN**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA ANI Binti SULIM;**

Hal. 2 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN.Sng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-  
(dua ribu rupiah);

Telah mendengar tanggapan Terdakwa atas Tuntutan tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan serta mohon keringanan hukuman karena Terdakwa tidak punya keluarga di Subang;

Telah mendengarkan sikap Penuntut Umum yang tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa yang tetap dengan permohonannya;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

----- Bahwa terdakwa **SRI REJEKI Binti AMAT BAJURI** bersama – sama dengan ANI Binti SULIM dan AMIN SUHMIN (Penuntutan terpisah) pada bulan Maret 2018 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Kp. Krajan II RT 06/02 Ds. Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan melaksanakan penempatan Pekerja Migran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69”**, perbuatan terdakwa sebagaimana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 21.00 WIB korban HERIAH (Alm) dan saksi TASRIAH Binti SOBRI (Alm) dijemput dengan menggunakan mobil oleh saksi SARTONO Bin RASKIM (Alm) yang kemudian berangkat menuju rumah saksi ANI Binti SULIM bertempat di Dusun Tambakdahan RT 002/001 Desa Tambakdahan Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang, selanjutnya saksi ANI Binti SULIM, saksi TASRIAH Binti SOBRI (Alm), korban HERIAH (Alm) berangkat menuju Bandara Soekarno Hatta dengan diantar oleh saksi SARTONO Bin RASKIM (Alm). -----

----- Pada tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 02.00 WIB saksi ANI Binti SULIM, saksi TASRIAH Binti SOBRI (Alm), korban HERIAH (Alm) sampai di Bandara Soekarno Hatta dan bertemu dengan saksi AMIN SUHMIN Bin MUSLIM (Alm). Kemudian sekitar pukul 08.25 WIB saksi AMIN SUHMIN Bin MUSLIM, korban HERIAH (Alm) dan Sdr. NANIH SUHABNI berangkat menuju Tanjung Pinang dengan menggunakan pesawat Lion. Selanjutnya setelah tiba di Tanjung Pinang saksi AMIN SUHMIN Bin MUSLIM, korban HERIAH (Alm) dan Sdr. NANIH SUHABNI dijemput oleh terdakwa. -----

----- Pada tanggal 26 Maret 2018 terdakwa mengurus pembuatan paspor untuk korban HERIAH (Alm) berangkat ke Malaysia dan pada tanggal 28 Maret 2018 paspor korban HERIAH (Alm) telah selesai dibuatkan di Kantor Imigrasi Tanjung Pinang. -----

Hal. 3 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN.Sng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pada tanggal 29 Maret 2018 terdakwa mengantar korban HERIAH (Alm) menuju Pelabuhan Tanjung Pinang yang akan terdakwa berangkatkan menuju Pelabuhan Stulang Laut Malaysia melalui sarana Kapal Ferry. Kemudian setelah korban HERIAH (Alm) sampai di Pelabuhan Stulang Laut Malaysia dijemput oleh Sdr. USUP yang mengabari terdakwa bahwa korban HERIAH (Alm) telah sampai di Malaysia. Kemudian Sdr. USUP mengantarkan korban HERIAH (Alm) ke Mr. TANG selaku agen mencari pekerjaan di Malaysia dan ketika dilakukan pengecekan bahwa korban HERIAH (Alm) tidak sehat maka Mr. TANG menyuruh korban HERIAH (alm) untuk pulang, akan tetapi korban HERIAH (alm) tidak mau pulang dan kemudian terdakwa mencarikan pekerjaan untuk korban HERIAH (Alm) dan akhirnya korban HERIAH (alm) bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga. -----

----- Bahwa terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. LIONG selaku majikan korban HERIAH (Alm) sebesar RM 4.000 (empat ribu ringgit) yang jika dikonversikan saat itu sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa berikan kepada saksi ANI Binti SULIM sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), pembelian tiket pesawat korban HERIAH (Alm) dan saksi AMIN SUHMIN Bin MUSLIM dari Bandara Soekarno Hatta menuju Tanjung Pinang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan tiket pesawat saksi AMIN SUHMIN Bin MUSLIM dari Tanjung Pinang kembali ke Jakarta sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), pembuatan paspor untuk korban HERIAH (Alm) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tiket kapal feri korban HERIAH (Alm) menuju Malaysia sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). -----

----- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Tanjung Pinang Nomor : 570/BP3TKI-Tpi/X/2018 tanggal 02 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa sesuai dengan database di Kantor BP3TKI Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau bahwa PPTKIS/PPPMI IIN ERA SEJAHTERA yang beralamat di Kompleks Orchid Bisnis Centre Blok B2 No. 8 tidak ada di Propinsi Kepulauan Riau dan dipastikan lamar tersebut palsu. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 jo Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana.-----

----- ATAU -----

## KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **SRI REJEKI Binti AMAT BAJURI** bersama - sama dengan ANI Binti SULIM dan AMIN SUHMIN (Penuntutan terpisah) pada bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Kp. Krajan II RT 06/02 Ds. Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia”**, perbuatan terdakwa sebagaimana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada bulan Pebruari 2018 korban HERIAH (Alm) dan saksi TASRIAH Binti SOBRI (Alm) mendatangi saksi ANI Binti SULIM untuk meminta tolong kepada saksi ANI Binti SULIM membantu korban HERIAH (Alm) berangkat ke luar negeri (Malaysia) untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dikarenakan korban HERIAH (Alm) ditolak oleh saksi KASNATA Bin MADI (Alm) dan saksi NANA SURYANA Bin SARWITA dikarenakan hasil medical check up korban HERIAH (Alm) tidak sehat,

Hal. 4 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN.Sng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi ANI Binti SULIM menghubungi terdakwa bahwa korban HERIAH (Alm) ingin bekerja di Malaysia. -----

----- Pada tanggal 24 Maret 2018 terdakwa memberitahukan kepada saksi ANI Binti SULIM untuk menghubungi saksi AMIN SUHMIN Bin MUSLIM (Alm) jika ingin korban HERIAH (Alm) berangkat ke Malaysia karena ada pekerjaan untuk korban HERIAH (Alm) dengan bekerja mengurus jompo dan anak kecil, kemudian terdakwa melalui saksi ANI Binti SULIM meminta kepada korban HERIAH (Alm) persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Karta Keluarga (KK) dan Surat Ijin yang ditanda-tangani oleh saksi TASRIAH Binti SOBRI (Alm) karena terdakwa memberangkatkan korban HERIAH (Alm) bekerja di Malaysia secara perorangan tidak melalui PPTKIS sehingga terdakwa tidak meminta kepada korban HERIAH (Alm) persyaratan Sertifikat Kompetensi Kerja, Surat Keterangan Sehat, Perjanjian Penempatan Kerja, Perjanjian Kerja dan Visa Kerja, serta korban HERIAH (Alm) tidak terdaftar sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Subang. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB korban HERIAH (Alm) dan saksi TASRIAH Binti SOBRI (Alm) dijemput dengan menggunakan mobil oleh saksi SARTONO Bin RASKIM (Alm) yang kemudian berangkat menuju rumah saksi ANI Binti SULIM bertempat di Dusun Tambakdahan RT 002/001 Desa Tambakdahan Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang, selanjutnya saksi ANI Binti SULIM, saksi TASRIAH Binti SOBRI (Alm), korban HERIAH (Alm) berangkat menuju Bandara Soekarno Hatta dengan diantar oleh saksi SARTONO Bin RASKIM (Alm), selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi ANI Binti SULIM sebagai uang transport membeli tiket pesawat dan uang saku selama perjalanan. -----

----- Pada tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 02.00 WIB saksi ANI Binti SULIM, saksi TASRIAH Binti SOBRI (Alm), korban HERIAH (Alm) sampai di Bandara Soekarno Hatta dan bertemu dengan saksi AMIN SUHMIN Bin MUSLIM (Alm). Kemudian sekitar pukul 08.25 WIB saksi AMIN SUHMIN Bin MUSLIM, korban HERIAH (Alm) dan Sdr. NANIH SUHABNI berangkat menuju Tanjung Pinang dengan menggunakan pesawat Lion. Selanjutnya setelah tiba di Tanjung Pinang saksi AMIN SUHMIN Bin MUSLIM, korban HERIAH (Alm) dan Sdr. NANIH SUHABNI dijemput oleh terdakwa. -----

----- Pada tanggal 26 Maret 2018 terdakwa mengurus pembuatan paspor untuk korban HERIAH (Alm) berangkat ke Malaysia dan pada tanggal 28 Maret 2018 paspor korban HERIAH (Alm) telah selesai dibuatkan di Kantor Imigrasi Tanjung Pinang. -----

----- Pada tanggal 29 Maret 2018 terdakwa mengantarkan korban HERIAH (Alm) menuju Pelabuhan Tanjung Pinang yang akan terdakwa berangkatkan menuju Pelabuhan Stulang Laut Malaysia melalui sarana Kapal Ferry. Kemudian setelah korban HERIAH (Alm) sampai di Pelabuhan Stulang Laut Malaysia dijemput oleh Sdr. USUP yang mengabari terdakwa bahwa korban HERIAH (Alm) telah sampai di Malaysia. Kemudian Sdr. USUP mengantarkan korban HERIAH (Alm) ke Mr. TANG selaku agen mencari pekerjaan di Malaysia dan ketika dilakukan pengecekan bahwa korban HERIAH (Alm) tidak sehat maka Mr. TANG menyuruh korban HERIAH (alm) untuk pulang, akan tetapi korban HERIAH (alm) tidak mau pulang dan kemudian terdakwa mencari pekerjaan untuk korban HERIAH (Alm) dan akhirnya korban HERIAH (alm) bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga. -----

----- Bahwa terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. LIONG selaku majikan korban HERIAH (Alm) sebesar RM 4.000 (empat ribu ringgit) yang jika dikonversikan saat itu sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa berikan kepada saksi ANI Binti SULIM sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), pembelian tiket pesawat korban HERIAH (Alm) dan saksi AMIN SUHMIN Bin MUSLIM dari Bandara Soekarno Hatta menuju Tanjung Pinang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan tiket pesawat saksi AMIN SUHMIN Bin MUSLIM dari Tanjung Pinang kembali ke Jakarta sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), pembuatan paspor untuk korban HERIAH (Alm) sebesar Rp.

Hal. 5 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN.Sng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tiket kapal feri korban HERIAH (Alm) menuju Malaysia sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). -----

----- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan medical check up kepada korban HERIAH (Alm) dan setiap Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdakwa berangkatkan, dan terdakwa bekerja menjadi sponsor sejak tahun 2013 di PT. IIN ERA SEJAHTERA beralamat di Komplek Orchid Bisnis Center Blok B2 No. 8 Kota Batam dan masa berlaku penugasan terdakwa sudah habis sejak 3 bulan surat tugas dikeluarkan. Sehingga terdakwa melakukan perekrutan secara sendiri tanpa melalui PPTKIS/PPPMI. -----

----- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Tanjung Pinang Nomor : 570/BP3TKI-Tpi/X/2018 tanggal 02 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa sesuai dengan database di Kantor BP3TKI Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau bahwa PPTKIS/PPPMI IIN ERA SEJAHTERA yang beralamat di Kompleks Orchid Bisnis Centre Blok B2 No. 8 **tidak ada** di Propinsi Kepulauan Riau dan dipastikan lamar tersebut palsu. -----

----- Bahwa berdasarkan hasil Medical Check Up berupa Surat Keterangan UNFIT yang dikeluarkan PURNOMO MEDICAL CENTER tertanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Niken R. Handayani selaku dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa pada korban HERIAH Bt. SOBRI YUSUF ditemukan/di diagnose SUSPECT PENYAKIT MENULAR SEKSUAL (+) 2,729 (Pengerjaan Duplo). -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 jo Pasal 68 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-I: Tasriah binti Sobri, disumpah:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan kematian adik saksi yang bernama Heriah di Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa adik saksi yang bernama Heriah pergi menjadi TKI dengan tujuan Malaysia berangkat pada bulan maret 2018 dengan perantara sponsornya Sdr ANI;
- Bahwa korban sudah pernah dua kali berangkat ke luar negeri sebagai TKI;
- Bahwa sebelum melalui sponsornya Sdr. ANI, korban terlebih dahulu mendatangi sdr. Nana (sponsor) TKI yang beralamat di Desa Sukatani Kec. Compreng untuk berangkat Malaysia namun setelah dilakukan pemeriksaan

Hal. 6 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN.Sng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, diketahui korban dalam keadaan sakit (Unfit) maka tidak diterima

untuk menjadi TKI di Luar Negeri;

- Bahwa kemudian saksi bersama korban mendatangi Sdr. Kasnata yang beralamat di Kp. Krajan Desa Kediri Kec. Binong Subang, untuk berangkat ke Malaysia namun setelah dilakukan cek up terhadap korban, hasilnya korban tidak sehat (Unfit) sehingga tidak dapat diberangkatkan;
- Pada sekitar bulan Maret 2018 korban tiba-tiba memberitahukan saksi bahwa korban akan berangkat ke Malaysia dengan sponsornya Sdr. ANI;
- Pada tanggal 25 Maret 2018 sekira jam 21.00 wib, saksi dan korban dijemput oleh supir yang saksi tidak tahu namanya kemudian berangkat menuju rumah Sdr. ANI yang beralamat di Desa Tambakdahan Kec. Tambakdahan Subang, setelah sampai di rumah Sdr. ANI ada satu orang perempuan yang sama-sama akan menjadi TKI namun saksi tidak tahu namanya dan ada seorang laki-laki yang saksi tidak kenal namanya lalu saksi berangkat bersama korban, terdakwa dan seorang laki-laki dan satu orang perempuan calon TKI yang belum tahu namanya menuju Bandara Soekarno Hatta untuk mengantar adik saksi dan sampai di Bandara sekira jam 22.00 wib, lalu korban, ada seorang laki-laki dan seorang perempuan calon TKI berangkat menuju Malaysia sedangkan saksi, sdr. Yunengsih dan sopir langsung pulang ke Subang;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 saksi mendapat kabar bahwa adik saksi tersebut meninggal dunia di Malaysia kemudian saksi menghubungi Sdr ANI, dan almarhum dipulangkan ke Indonesia dan saksi menjemputnya dan pada tanggal 1 Agustus 2018 Heriah dimakamkan di Subang;
- Bahwa pihak Terdakwa telah memberikan uang santunan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan surat-surat dan foto-foto korban yang diperlihatkan dipersidangan;

## Saksi ke-II: Herman bin Sobri, disumpah:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan kematian adik saksi yang bernama Heriah di Malaysia;

Hal. 7 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN.Sng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa adik saksi yang bernama Heriah pergi menjadi TKI dengan tujuan Malaysia berangkat pada bulan maret 2018 dengan perantara sponsornya Sdr. ANI;
- Bahwa korban sudah pernah dua kali berangkat ke luar negeri sebagai TKI;
- Bahwa yang saksi ketahui sebelumnya korban mengunjungi sdr. Nana (sponsor) TKI yang beralamat di Desa Sukatani Kec. Comprang untuk berangkat Malaysia namun setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, diketahui korban dalam keadaan sakit (Unfit) maka tidak diterima untuk menjadi TKI di Luar Negeri;
- Bahwa kemudian saksi dan korban mendatangi rumah Sdr. Kasnata yang beralamat di Kp. Krajan Desa Kediri Kec. Binong Subang, kemudian Sdr. Kasnata melakukan cek up terhadap korban dan hasilnya korban tidak sehat (Unfit) sehingga tidak dapat diberangkatkan;
- Pada sekitar bulan Maret 2018 korban tiba-tiba memberitahukan kepada saksi bahwa korban akan berangkat ke Malaysia;
- Pada tanggal 25 Maret 2018 sekira jam 21.00 wib, Sdr. Tasriah kakak korban dan korban berangkat ke Bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 saksi mendapat kabar bahwa adik saksi tersebut meninggal dunia di Malaysia kemudian almarhum dipulangkan ke Indonesia dan pada tanggal 1 Agustus 2018 Heriah dimakamkan di Subang;
- Bahwa pihak Terdakwa telah memberikan uang santunan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan surat-surat dan foto-foto korban yang diperlihatkan dipersidangan;

### Saksi ke-III: Kasnata bin Madi, disumpah:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan kematian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bernama Heriah di Malaysia;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai sponsor Tenaga kerja Indonesia dari PJTKI PT. PANCAMANA UTAMA yang beralamat di Bekasi;
- Bahwa saksi jadi sponsor PJTKI sejak Februari 2018 sampai dengan Agustus 2018;
- Bahwa yang saksi ketahui pada bulan Februari 2018 Heriah (korban) pernah mengajukan permohonan menjadi TKI dengan tujuan Malaysia setelah di bawa

Hal. 8 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN.Sng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke kantor PJTKI di Bekasi dan diperiksa kesehatannya ternyata hasil kesehatannya UNFIT atau tidak sehat karena mempunyai penyakit liver;
- Bahwa korban diperiksa di Klinik Purnomo di daerah Kranggan Jati Asih Bekasi;
  - Bahwa saat itu saksi ada menyarankan korban untuk berobat dulu namun korban saat itu mendesak untuk dapat diberangkatkan namun karena tidak memenuhi syarat kesehatan saksi tidak dapat membantu korban;
  - Bahwa saksi mendengar informasi pada akhir bulan Juli 2018 bahwa Heriah meninggal dunia di Malaysia;
  - Bahwa tugas saksi sebagai sponsor mencari calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja mendatangi saksi, selanjutnya saksi membawa calon tersebut ke PJTKI PT. PANCAMANAN UTAMA di Bekasi, kemudian calon TKI tersebut diwawancara dan persyaratan pertama hanya KTP dan KK setelah itu calon TKI di bawa ke Klinik untuk Cek Up setelah hasilnya sehat baru persyaratan lainnya dilengkapi;
  - Bahwa saksi membenarkan surat-surat dan foto-foto korban yang diperlihatkan dipersidangan;

### Saksi ke-IV: Nana Suryana bin Sarwita, disumpah:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan kematian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bernama Heriah di Malaysia;
- Bahwa yang saksi ketahui Pada bulan Maret 2018 saksi dihubungi oleh Herman kakaknya Heriah yang mengatakan bahwa adiknya yang bernama Heriah ingin berangkat menjadi TKI ke Luar Negeri (di Malaysia);
- Bahwa saksi bekerja sebagai sponsor untuk perekrutan TKI ke Luar Negeri dan saksi punya surat tugas dari PT. ASSALAM KARYA MANUNGGA PUTRA beralamat di Jl. Patriot Jakasampurna Bekasi dimana PT tersebut bergerak dalam bidang perekrutan calon TKI ke Luar Negeri;
- Bahwa setelah bertemu dan berbicara panjang lebar intinya dengan kakak korban dan korban yang pada intinya korban meminta diberangkatkan ke Malaysia lalu saksi dan Heriah berangkat ke Bekasi untuk dilakukan Medical Cek Up ke Klinik Hidayah yang berada di Jakarta Selatan;

Hal. 9 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN.Sng.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 06 Maret 2018 saksi mendapat kabar dari pihak PT. ASSALAM KARYA MANUNGGAL PUTRA bahwa Heriah dinyatakan UNFIT (tidak sehat) kemudian saksi memberitahukan hasil Medical Cek Up tersebut kepada Heriah dan Heriah tidak jadi berangkat menjadi TKI di Malaysia karena memenuhi persyaratan;
- Bahwa saksi membenarkan surat-surat dan foto-foto korban yang diperlihatkan dipersidangan;

Saksi ke-V: H. INDRA SUPARMAN, S.H., disumpah:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan kematian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bernama Heriah di Malaysia;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Tenaga Kerja Kab. Subang, jabatan saksi sebagai kasi Penempatan Tenaga kerja;
- Bahwa tugas saksi adalah menginventarisir semua permohonan rekomendasi untuk proses pembuatan passport untuk calon pekerja Migran Indonesia, berkoordinasi baik dengan pihak pengusaha dan perusahaan yang melakukan penempatan pekerja di Luar Negeri dan menandatangani permohonan berita acara Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia serta menyelesaikan kasus pekerja Indonesia yang legal maupun yang ilegal;
- Bahwa berkaitan dengan kasus Tenaga Kerja Indonesia yang bernama Heriah awalnya saksi mendapat laporan dari Ketua Paguyuban Sponsor Pemberangkatan TKI yang menerangkan bahwa ada TKI asal Subang bernama HERIAH meninggal dunia di Malaysia pada tanggal 29 Juli 2018, yang mana diketahui bahwa HERIAH berangkat tidak sesuai dengan prosedur pemberangkatan ke Luar negeri;
- Bahwa yang dinamakan Tenaga Kerja Bermasalah adalah yang pada saat pemberangkatan sampai penempatan serta pemulangan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, dasar hukumnya adalah UU RI No.29 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar negeri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. ANI tidak punya surat tugas sebagai sponsor namun apabila ada calon tenaga kerja yang akan berangkat disalurkan ke sponsor lainnya yang punya surat tugas dan punya PT nya;

Hal. 10 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN.Sng.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur penempatan calon TKI yang benar adalah calon TKI yang dibawa oleh petugas lapangan dengan dilampirkan bukti hasil verifikasi dari Dinas Kependudukan yang ada di lingkungan LTSP (Layanan Terpadu Satu Pintu) kemudian calon TKI melampirkan Medical Test berupa keterangan dari Rumah sakit atau Klinik yang ditunjuk bahwa calon TKI tersebut sehat setelah itu baru dibuatkan Kartu Identitas TKI, selanjutnya calon TKI di wawancarai oleh petugas pengantar kerja, setelah benar-benar memenuhi persyaratan kami menanyakan ijin dari pihak suami atau orang tua dan dokumen dari calon TKI tersebut diserahkan ke Kantor Imigrasi untuk pembuatan paspor di LTSP Kab. Subang, khusus sebagai pekerja migran Indonesia di luar negeri;
- Bahwa pasport yang dipergunakan korban tidak dibuat di LTSP Kab. Subang karena nama korban tidak ada dalam Daftar Calon TKI di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Subang;
- Bahwa saksi membenarkan surat-surat dan foto-foto korban yang diperlihatkan dipersidangan;

Saksi ke-VI: **ANI BINTI SULIM**, disumpah:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan meninggalnya korban bernama HERIAH, TKI yang saksi bawa dari Subang untuk disalurkan melalui sponsor bernama SRI REJEKI/Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2018 saksi kedatangan sdr.Tasriah kakak korban dan Heriah dalam pertemuan tersebut HERIAH (korban) minta tolong kepada saksi bahwa dirinya ingin menjadi TKI di Malaysia, karena sebelumnya Heriah sudah mendatangi Sdr. Nana dan Sdr. Karnata sebagai sponsor calon TKI namun tidak lolos persyaratan kesehatan sedangkan korban lagi butuh dana untuk membayar hutang, sehingga karena saksi merasa kasihan lalu saksi menghubungi Terdakwa di Tanjungpinang memberitahukan ada calon TKI yang meminta bantuan untuk diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa persyaratan yang dari Terdakwa hanya KTP dan KK;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2018, saksi menghubungi sdr. Amin, warga Desa Gamabarsari Pagaden, untuk mengantarkan Heriah ke Tanjungpinang;

Hal. 11 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN.Sng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2018 sekira jam 19.00 wib, saksi bersama korban Heriah dan kakak korban Tasriah menuju Bandara Sukarno Hatta setelah sampai di Bandara, saksi bertemu Sdr. AMIN kemudian siang harinya Heriah berangkat bersama Sdr. AMIN ke Tanjung Pinang sedangkan saksi dan Tasriah langsung pulang ke Subang;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2018 saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa Heriah telah meninggal dunia di Malaysia karena sakit kemudian saksi dan Tasriah menjemput almarhum di Bandara;
- Bahwa saksi membenarkan surat-surat dan foto-foto korban yang diperlihatkan dipersidangan;

### Saksi ke-VII: AMIN SUHMIN Bin MUSLIM (Alm). disumpah:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan kematian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bernama Heriah di Malaysia;
- Bahwa saksi yang mengantarkan korban dari Bandara Soekarno Hatta Jakarta ke Tanjungpinang Kepulauan Riau menemui Sdr. SRI REJEKI/Terdakwa;
- Bahwa pada ketemu di Bandara Soekarno Hatta, korban diantar Kakaknya dan Sdr. ANI;
- Bahwa kronologis awalnya pada tanggal 24 Maret 2018 saksi dihubungi Terdakwa bahwa ada orang Subang calon TKI yang mau bekerja di Malaysia dan waktu itu Terdakwa memberikan nomor telepon Sdr. ANI kemudian saksi menghubungi Sdr. ANI dan benar ada orang calon TKI untuk bekerja di Malaysia sebanyak 2 (dua) orang namanya Heriah (korban) dan satu lagi namanya lupa kemudian setelah ada pembicaraan saksi sarankan untuk bertemu di bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2018 saksi bersama korban Heriah berangkat dari bandara Soekarno Hatta menuju ke Tanjungpinang, setelah sampai di Bandara Tanjungpinang, saksi dan korban dijemput oleh Terdakwa dibawa ke rumah Sri Rejeki kemudian pada besok harinya saksi pulang kembali Jakarta;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai sponsor pemberangkatan calon TKI sejak tahun 2017 dan sudah dua kali memberangkatkan orang melalui Terdakwa dengan upah Rp. 500.000,- per orang;

Hal. 12 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN.Sng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan surat-surat dan foto-foto korban yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan Terdakwa **SRI REJEKI Binti AMAT BAJURI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan kematian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bernama Heriah di Malaysia;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2018 Terdakwa ditelepon oleh Sdr. ANI bahwa ada Calon TKI yang akan berangkat ke Malaysia kemudian Terdakwa menanyakan usia Calon TKI tersebut dijawab oleh Sdr ANI usianya 35 tahun, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr ANI supaya calon TKI tersebut menemui Sdr. AMIN untuk dibelikan tiket pesawat dari Jakarta ke Tanjungpinang;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 Terdakwa menjemput calon TKI tersebut bernama HERIAH dan Sdr. AMIN di bandara Tanjungpinang, lalu korban tinggal sementara di rumah Terdakwa, Terdakwa melihat melihat korban Heriah dalam keadaan sakit batuk kemudian Terdakwa mengurus paspor kunjungan ke Kantor Imigrasi Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa korban Heriah berangkat ke Malaysia menggunakan kapal Feri dari pelabuhan tanjungpinang menuju Pelabuhan Situlanglaut Malaysia;
- Bahwa sesampai di Pelabuhan Situlanglaut Malaysia kemudian Terdakwa membawa korban ke majikannya yang bernama Mr. LIONG kemudian setelah dibertemu dengan Mr. LIONG dan merasa cocok dengan calon TKI tersebut, Terdakwa kembali pulang ke Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa sudah menghubungi Mr. LIONG sebelumnya mengenai calon tenaga kerja yang dibawa Terdakwa ke Malaysia;
- Bahwa satu minggu setelah menyerahkan korban ke Mr. LIONG lalu Mr LIONG mentrasfer uang 4000 ringgit Malaysia atau sekitar Rp. 13.000.000,-;

Hal. 13 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN.Sng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Rp 13.000.000,- tersebut Terdakwa mengambil bagian Rp 3.000.000,-, untuk Sdr. ANI Rp 4.500.000,- dan untuk Sdr. AMIN Rp 500.000,- dan sisanya mengganti tiket korban dan tiket Sdr. AMIN pulang pergi dan biaya paspor korban ke Malaysia;
- Bahwa seminggu setelah korban di Malaysia, Mr. LIONG telepon Terdakwa mengatakan korban sakit kemudian Terdakwa pergi ke Malaysia menemui korban di rumah Liong ternyata benar korban sakit namun korban menolak dipulangkan sehingga korban Terdakwa titipkan ke rumah Mr. TANG teman Terdakwa di Malaysia kemudian pada tanggal 29 Juli 2018 Terdakwa diberitahu oleh Mr. TANG bahwa korban meninggal dunia;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 korban dibawa pulang ke Indonesia;
- Bahwa pada saat korban meminta untuk diberangkatkan, Terdakwa sebagai sponsor hanya meminta persyaratan KTP korban, KK dan surat izin keluarga dari korban kepada Sdr ANI, sedangkan persyaratan lainnya tidak Terdakwa mintakan karena saat itu korban meminta tolong untuk diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur pemberangkatan korban tidak sesuai dengan prosedur
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali kejadian ini dan Terdakwa juga telah memberikan santunan kepada pihak keluarga korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian AN HERIAH Nomor 473.3/08/VII/ Pem/2018 Tertanggal 02 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguburan AN HERIAH Nomor : 474.2/09/VII/ Pem/2018 Tertanggal 2 Agustus 2018;
- 1 (satu) buah Passport AN HERIAH;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No 32130806040628795;
- 1 (satu) buah Handphone Android Merk SAMSUNG Warna Putih;
- 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA Warna Hitam;

Hal. 14 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN.Sng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Cabang Subang AN AMIN SUHMIN No Rek 01371757268;
- 1 (satu) buah Handphone Android Merk HUANGMI Warna Gold;
- 1 (satu) buah Handphone Merk MITO Warna Hitam;
- 1 (satu) lembar Surat Booking Tiket LION GROUP[ AN Sodari NANIH, AN Sodari HERIAN AN, Sodari NYAI, AN Sodara AMIN;
- 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA Warna Biru Muda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, maka Majelis telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar korban HERIAH warga negara Indonesia asal Subang meninggal di Malaysia pada tanggal 29 Juli 2009;
- Bahwa benar korban berada di Malaysia dengan tujuan bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa benar kakak korban dan korban sebelumnya mendatangi saksi ANI meminta tolong diberangkatkan ke Malaysia, karena korban ingin segera bekerja karena ada masalah hutang;
- Bahwa benar sebelumnya korban menghubungi sponsor saksi NANA SURYANA Bin SARWITA, beralamat di daerah Desa Sukatani Kecamatan Comprang Kabupaten Subang, namun korban tidak dapat diberangkatkan karena hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan korban dalam keadaan tidak sehat;
- Bahwa benar kemudian korban mendatangi lagi sponsor saksi KASNATA Bin MADI (Alm), beralamat di daerah kampung Krajan Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang, namun korban juga tidak dapat diberangkatkan karena hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan korban dalam keadaan tidak sehat;

Hal. 15 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN.Sng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena merasa kasihan dengan korban HERIAH saksi ANI **membantu** korban untuk berangkat ke Malaysia walaupun diketahui saksi ANI bahwa kondisi kesehatan korban HERIAH tidak memenuhi persyaratan;
- Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2018 saksi ANI menghubungi Terdakwa melalui handphone mengatakan ada korban yang meminta dibantu berangkat ke Malaysia namun kondisi kesehatan korban tidak memenuhi persyaratan;
- Bahwa benar Terdakwa hanya mensyaratkan KTP, KK, dan ijin keluarga korban karena korban tidak bersuami sehingga ijin diberikan oleh Kakak korban;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menghubungi saksi AMIN melalui handphone untuk mengurus tiket keberangkatan korban ke Tanjung Pinang;
- Bahwa benar saksi AMIN dan saksi ANI berkomunikasi via handphone untuk bertemu di Bandara Soekarno Hatta Jakarta;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2018, saksi ANI bersama korban dan kakak saksi TASRIAH Bin SOBRI bertemu saksi AMIN di Bandara Soekarno Hatta Jakarta dan korban berangkat bersama saksi AMIN menggunakan pesawat lion air ke Pangkal Pinang Kepulauan Riau;
- Bahwa benar korban HERIAH dan saksi AMIN dijemput Terdakwa dan tinggal sementara di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat pasport kunjungan atau wisata atas nama korban HERIAH;
- Bahwa benar Terdakwa membawa korban HERIAH ke Malaysia dengan tujuan Pera menggunakan Kapal Feri dari pelabuhan Tanjung Pinang untuk bertemu dengan seseorang bernama LIONG yang akan mempekerjakan korban HERIAH di Malaysia;
- Bahwa benar seseorang bernama LIONG tersebut memberikan uang jasa kepada Terdakwa sebesar 4000 ringgit atau sebesar kurang lebih Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa mengambil bagian dari uang jasa tersebut sebesar Rp 3.000.000,- lalu untuk saksi ANI sebesar Rp 4.500.000,- dan untuk Terdakwa sebesar Rp 500.000,- dan sisanya untuk pengeluaran tiket pesawat korban, tiket Terdakwa pulang pergi dan pembuatan paspor korban;
- Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2018 korban HERIAH meninggal dunia karena sakit di Malaysia di telah dimakamkan di Subang pada tanggal 1 Agustus 2018;

Hal. 16 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN.Sng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis dalam hal ini memilih dakwaan Kedua yang menurut Majelis relevan dengan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan kedua adalah melanggar Pasal 83 jo Pasal 68 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
3. Tidak memenuhi persyaratan Pasal 68 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukan termasuk unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik, dan dengan demikian unsur “setiap orang” akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang ke persidangan oleh sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **SRI REJEKI Binti AMAT BAJURI** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya kesalahan menyangkut orangnya, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar

Hal. 17 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN.Sng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur subjektif dan objektif dari rumusan pasal yang didakwakan kepadanya tersebut sebagaimana berikut ini;

**Ad. 2. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia”;**

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Terdakwa telah membantu korban bernama HERIAH warga negara Indonesia asal Subang untuk bekerja di Malaysia dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa diberitahukan oleh saksi ANI yang biasa mencari tenaga kerja dari Subang bahwa ada calon tenaga kerja dalam hal ini korban bernama HERIAH yang meminta diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa saksi AMIN dihubungi via handphone oleh Terdakwa sponsor tenaga kerja yang ada di Pangkal Pinang Kepulauan Riau, memberitahukan ada calon tenaga kerja asal Subang yang akan ikut berangkat ke Tanjung Pinang agar Terdakwa menghubungi saksi ANI dan membelikan tiket korban dari Bandara Soekarno Hatta ke Tanjung Pinang;
- Bahwa saksi AMIN kemudian yang membelikan tiket, dan mengantarkan korban kepada Terdakwa di Pangkal Pinang;
- Bahwa korban kemudian tinggal di rumah Terdakwa di Pangkal Pinang sementara Terdakwa membuat Passport kunjungan untuk korban dengan persyaratan KTP dan KK korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah menghubungi seseorang bernama Mr. LIONG di Negara Malaysia bahwa Terdakwa membawa calon tenaga kerja / korban;
- Bahwa korban dan Terdakwa kemudian berangkat ke Malaysia dengan tujuan Pera Malaysia menggunakan Kapal Feri dari pelabuhan Tanjung Pinang dan bertemu dengan seseorang bernama Mr. LIONG yang akan mempekerjakan korban HERIAH di Malaysia;

Menimbang, bahwa dilihat dari peranan dan cara Terdakwa melakukan / melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia in casu korban di Malaysia, maka jelas nyata dan sistematis / terpolo adanya rangkaian kerja sama erat di

Hal. 18 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN.Sng.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa, saksi Ani dan saksi AMIN dalam menerima, mengurus sampai menempatkan korban di Malaysia;

Menimbang, bahwa sudah pasti dan jelas bahwa quad non karena rasa iba / kasihan dengan korban akan tetapi juga ada imbal yang diterima Terdakwa bersama dengan Terdakwa dan saksi ANI dari penempatan korban di Malaysia sebesar 4000 ringgit atau sekitar Rp 13.000.000,- sehingga unsur kesengajaan / niat dinyakini Majelis juga nampak dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti;

## **Ad. 3. Unsur “Tidak memenuhi persyaratan Pasal 68 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”;**

Menimbang, bahwa Pasal 68 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan bahwa “Setiap Orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e”;

Menimbang, bahwa Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e dimaksud meliputi persyaratan: memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial, dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan sudah jelas diketahui bahwa korban HERIAH tidak memenuhi salah satu persyaratan berkaitan dengan keadaan sehat jasmani;

Menimbang, bahwa dari hasil-hasil pemeriksaan kesehatan korban bernama HERIAH pada saat korban mengurus pemberangkatan ke Malaysia bersama saksi NANA SURYANA Bin SARWITA, sponsor yang beralamat di daerah Desa Sukatani Kecamatan Compreng Kabupaten Subang; dan sponsor saksi KASNATA Bin MADI (Alm), beralamat di daerah kampung Krajan Desa Kediri Kecamatan Binong

Hal. 19 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN.Sng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Subang, korban HERIAH sudah jelas-jelas menunjukkan bahwa korban HERIAH dalam kondisi **unfit** / tidak sehat;

Menimbang, bahwa oleh karena korban HERIAH sangat berkeinginan untuk berangkat maka korban bersama dengan kakak korban saksi Tasriah menemui saksi ANI menceritakan kondisi HERIAH yang ingin kerja ke Malaysia untuk membayar hutang-hutangnya;

Menimbang, bahwa karena rasa iba / kasihan dengan korban lalu saksi ANI menghubungi Terdakwa yang hanya mensyaratkan KTP dan KK yang ternyata setelah Majelis cermati syarat tersebut dipergunakan sebagai syarat pembuatan Passport kunjungan / wisata oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan berbekal passport tersebut, korban dibawa oleh Terdakwa ke Malaysia untuk diperkerjakan pada seseorang bernama Mr LIONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berkeyakinan penempatan korban di Malaysia sudah tidak sesuai dengan prosedur sebagai diatur dalam Pasal 68 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata secara hukum perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Yang Tidak Memenuhi Persyaratan**";

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Hal. 20 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN.Sng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pidana berupa pidana penjara sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini oleh karena Penuntut Umum dalam Tuntutannya menyatakan masih membutuhkan barang bukti aquo untuk penuntutan dalam berkas perkara pidana lainnya maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam perlindungan hukum terhadap penempatan buruh migran;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Adanya perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Hal. 21 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN.Sng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan keadaan-keadaan tersebut dan tujuan pemidanaan dalam perkara ini, maka Majelis berkeyakinan putusan yang dijatuhkan sudah sesuai dengan hukum dan keadilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 83 jo Pasal 68 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SRI REJEKI Binti AMAT BAJURI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Yang Tidak Memenuhi Persyaratan**", sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian an.HERIAH Nomor : 474.3/08/VIII/Pem/2018, tanggal 02 Agustus 2018.
- 1 (satu) lembar surat keterangan penguburan an. HERIAH Nomor : 474.2/09/VIII/Pem/2018, tanggal 02 Agustus 2018.
- 1 (satu) buah Paspor an. HERIAH.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No.3213080604062879
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Taplus Cabang Subang an. AMIN SUHMIN No. Rek : 0137175726.
- 1 (satu) buah handphone android merk HUANGMI warna Gold.
- 1 (satu) buah handphone Mek MITO warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone Merk NOKIA warna biru muda.
- 1 (satu) buah handphone android Merk Samsung warna putih.
- 1 (satu) buah handphone Merk NOKIA warna hitam
- 1 (satu) lembar surat Booking ticket LION GROUP an.Sdri. NANIH, an.Sdri.HERIAH, an.Sdri.NYAI, an.Sdr. AMIN

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Ani binti Sulim;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 22 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN.Sng.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari Rabu tanggal 28 November 2018, oleh kami DR. FAHMIRON, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, SUBIAR TEGUH WIJAYA, SH., dan SETIAWATI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu ACHMAD HARTONI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dihadapan Penuntut Umum PINOS PERMANA, S.H.,M.H., dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.**

**DR. FAHMIRON, S.H.,M.Hum.**

**SETIAWATI, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**ACHMAD HARTONI, S.H.,M.H.**

Hal. 23 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN.Sng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)